

Analisis Anarkisme Remaja dalam Kejahatan Klitih di Kabupaten Bantul: Faktor, Karakteristik, dan Upaya Penegakan Hukum

Ryan Satria Pamuji
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1179](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1179)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Klitih, Street Violence,
Teenagers, Law
Enforcement, Bantul
Regency

ABSTRACT

The phenomenon of street violence that occurs in Bantul Regency, Yogyakarta, namely klitih, is a serious concern for the local community. This research aims to analyze the factors that influence juvenile involvement in crime, characteristics of perpetrators, crime patterns, and efforts to increase the effectiveness of law enforcement in dealing with these problems. The research method used is a normative approach with a qualitative descriptive approach. Secondary data was obtained from various literary sources and related legal documents. The results of the research show that social factors, the search for identity, hereditary school gangs, family, education, environment, as well as the influence of media and technology play a role in teenagers' involvement in klitih. The characteristics of the perpetrators include teenagers aged between 15 and 20 years, low educational background and a dysfunctional family environment. The klitih crime pattern involves acts of violence with the aim of showing courage in front of a peer group. Efforts to increase the effectiveness of law enforcement include improving coordination between law enforcement agencies, increasing security patrols, utilizing technology, and implementing comprehensive rehabilitation programs.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Ryan Satria Pamuji

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: ryansatriale@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Klitih merupakan fenomena kekerasan jalanan yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, telah menjadi isu yang mengkhawatirkan masyarakat setempat¹. Fenomena ini bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban umum, tetapi juga mencerminkan masalah sosial yang kompleks. Klitih pada dasarnya merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang biasanya bergerak pada malam hari dengan tujuan menakut-nakuti atau melukai orang lain tanpa alasan yang jelas². Fenomena ini memiliki berbagai faktor yang melatarbelakanginya, mulai dari kondisi sosial, pengaruh lingkungan, hingga lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Secara sosiologis, tindakan klitih dapat dilihat sebagai manifestasi dari frustrasi dan alienasi yang dialami oleh remaja. Kabupaten Bantul yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadapi tantangan

¹ Dwi Hanggoro, "Fenomena Klitih Serta Dampaknya Terhadap Perilaku Komunikasi Korban Klitih Di Yogyakarta," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 4 (2022): 757–764, <http://melatijournal.com/index.php/Metta>.

² Irna Dwi Septiani and Mukhtar Zuhdy, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Disertai Kekerasan Di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 108–116.

besar dalam mengatasi masalah ini³. Remaja yang terlibat dalam klitih berasal dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis, mengalami kekurangan perhatian dan kasih sayang. Tidak jarang, remaja yang melakukan klitih juga dipengaruhi oleh pergaulan dan lingkungan yang buruk terhadap kekerasan⁴. Karakteristik pelaku klitih biasanya adalah remaja berusia antara 15 hingga 20 tahun yang cenderung beraksi dalam kelompok kecil yang terorganisir, menggunakan senjata tajam seperti celurit atau pedang, dan menargetkan korban yang acak⁵. Aksi yang didorong oleh keinginan untuk menunjukkan keberanian atau eksistensi diri di mata kelompoknya. Selain itu, terdapat unsur pencarian identitas di kalangan remaja yang belum menemukan jati diri yang positif. Dalam beberapa kasus, klitih juga dipicu oleh dendam atau persaingan antarkelompok yang sudah berlangsung lama.

Penegakan hukum terhadap kejahatan klitih di Kabupaten Bantul menghadapi berbagai tantangan. Pertama, lemahnya koordinasi antara berbagai instansi penegak hukum dan pemerintah daerah menyebabkan penanganan kasus klitih tidak optimal. Kedua, minimnya fasilitas dan sumber daya untuk rehabilitasi pelaku remaja membuatnya sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Selain itu, penegakan hukum yang kurang tegas dan inkonsisten memberikan celah bagi pelaku untuk mengulangi tindakannya⁶. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan klitih, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Upaya preventif harus ditingkatkan melalui pendidikan karakter di sekolah dan sosialisasi bahaya kekerasan kepada masyarakat.

Di sisi lain, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten, dengan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku agar menimbulkan efek jera. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku remaja juga harus menjadi fokus utama, dengan melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai Analisis Kekerasan dan Anarkisme Jalan Remaja dalam Kejahatan Klitih di Kabupaten Bantul: Faktor, Karakteristik, dan Upaya Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis kekerasan dan anarkisme jalan remaja dalam kejahatan klitih di Kabupaten Bantul. Fokus utama dari penelitian normatif ini adalah kajian terhadap aturan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan daerah, dan kebijakan penegakan hukum yang terkait dengan kejahatan jalanan remaja. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena klitih.

Data sekunder digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian literatur dari berbagai sumber yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, publikasi akademik, dan artikel berita. Selain itu, dokumen-dokumen hukum dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan kejahatan klitih juga dianalisis untuk memberikan gambaran yang komprehensif⁷.

Dengan pendekatan normatif dan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika kekerasan remaja di jalanan serta menilai efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Bantul. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan kebijakan dan praktik penegakan hukum dalam menangani fenomena klitih.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja di Kabupaten Bantul terlibat dalam kejahatan klitih

Fenomena klitih di Kabupaten Bantul telah menjadi perhatian utama, mengingat dampak seriusnya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk memahami mengapa remaja terlibat dalam tindakan kekerasan ini, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan ke dalam

³ Elkania Gee and Resti Maulidina Riyani, "Antisipasi Klitih Sebagai Salah Satu Bentuk Kenakalan Remaja," *Inter Komunka: Jurnal Komunikasi* 7, no. 1 (2023): 82–89.

⁴ Khoerina Azzizah and Beniharmoni Harefa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih Apakah Yang Menjadi Faktor Utama Penyebab Seorang Remaja Melakukan Aksi" 6, no. 2 (2023): 5–6, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6990/3408>.

⁵ Datu Jatmiko, "Kenakalan Remaja Klitih Yang Mengarah Pada Konflik Sosial Dan Kekerasan Di Yogyakarta," *Humanika* 21, no. 2 (2021): 129–150, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/83056106/37480-128750-1-PB-libre.pdf?1648852035=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKenakalan_remaja_klitih_yang_mengarah_p.pdf&Expires=1716291961&Si.

⁶ Fika Putri Rofifah et al., "Kejahatan Remaja (Klitih) Sebagai Bentuk Pelanggaran Ham," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 469–475.

⁷ Ni Kadek Ayu Reza Chintya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih Yang Mengacu Pada Konflik Sosial Dan Kekerasan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5 / Pid . Sus- Anak / 2021 / PN YYK," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 74–80, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://skripsi.fh-warmadewa.ac.id/file_jurnal/1910122107.pdf.

faktor sosial, pencarian jati diri, geng sekolah yang turun temurun, keluarga, pendidikan, lingkungan, pengaruh media dan teknologi, dan kurangnya penegakan hukum yang efektif.

1) Faktor Sosial

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi remaja terlibat dalam klitih adalah lingkungan sosial.⁸ Remaja yang tumbuh di lingkungan yang permisif terhadap kekerasan cenderung meniru perilaku tersebut. Di wilayah Bantul, Banyak ormas dan partisipan partai politik seperti organisasi masyarakat hooligans to fight yang sedikit banyak anggotanya merupakan mantan pelaku tindak kejahatan dan sering melakukan perkelahian jalanan, sehingga banyak remaja yang meniru Tindakan tersebut selanjtnya ada dari partisipan partai politik 'PPP' dan 'PDIP' yang sering terjadi bentrokan disaat masa-masa kampanye atau waktu salah satu partai melakukan aksi pawai

2) Pencarian jati diri

Banyak remaja Yogyakarta yang haus akan eksistensi, sayangnya bukan untuk hal positif, mereka biasanya membentuk geng dan melakukan tindakan yang membuat nama geng mereka terkenal atas suatu tindakan kriminal seperti klitih atau tawuran antar sekolah, dalam hal ini orang tua harus lebih mengarahkan dan memberi pemahaman agar anak-anak mereka tidak salah Langkah.

3) Geng sekolah yang turun temurun

Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya menjelaskan "Orang di gang sekolah itu juga tiap tahun ganti karena kelulusan, jadi sulit untuk terus memperbaikinya, jadi seperti wacana yang timbul tenggelam tiap tahun". contohnya adalah geng vascal, vascal sendiri merupakan singkatan dari Vandalisme Esemcka Lima dengan kata lain vascal merupakan geng sekolah yang berasal dari SMKN 5 Yogyakarta. pada tahun 2021 ketua geng vascal yang bernama Reno telah melakukan penganiayaan terhadap siswa sekolah lain di jalan Gambiran Yogyakarta. Pada waktu itu karena masih ABH [anak berhadapan dengan hukum], vonisnya tiga tahun. Polisi menegaskan Tersangka Reno ini mengaku Ketua Geng Vascal, sehingga dia membawa adik-adik ini untuk direkrut jadi anggota. Ketika di lapangan dia bertemu, langsung diajak untuk sparring-an, ospek, semacam itu

4) Faktor Keluarga

Kondisi keluarga juga berperan besar dalam membentuk perilaku remaja. Keluarga yang tidak harmonis, seperti adanya kekerasan domestik, perceraian, atau ketidakhadiran orang tua, dapat menyebabkan remaja mencari dukungan emosional di luar rumah⁹. Remaja yang tumbuh tanpa pengawasan dan kasih sayang kurang memadai dari orang tua cenderung mencari perhatian dan identitas di tempat lain dalam kelompok yang salah. Selain itu, orang tua yang terlibat dalam tindakan kriminal atau memiliki sikap permisif terhadap kekerasan dapat memberikan contoh buruk bagi anaknya.

5) Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku remaja. Sistem pendidikan yang tidak mampu menampung dan mendidik semua anak dengan baik dapat menyebabkan merasa tidak dihargai dan tidak berharga¹⁰. Sekolah yang tidak efektif dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial juga berkontribusi pada meningkatnya angka kekerasan remaja. Ketika pendidikan gagal memberikan pandangan hidup yang positif dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil, remaja mungkin mencari identitas dan penghargaan diri melalui cara-cara negatif seperti klitih.

6) Faktor Lingkungan

Lingkungan fisik dan sosial tempat remaja tinggal juga sangat mempengaruhi perilaku. Di beberapa daerah di Bantul, infrastruktur yang buruk dan lingkungan yang tidak aman dapat menciptakan rasa ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Kurangnya penerangan jalan, minimnya patroli keamanan, dan area publik yang tidak terawat bisa menjadi tempat subur bagi aktivitas kriminal¹¹. Selain itu, akses mudah ke senjata tajam dan barang-barang ilegal lainnya juga memperburuk situasi, memungkinkan remaja untuk melakukan tindakan kekerasan dengan lebih mudah.

7) Pengaruh Media dan Teknologi

Pengaruh media dan teknologi juga tidak bisa diabaikan. Eksposur terhadap konten kekerasan melalui televisi, internet, dan media sosial dapat mempengaruhi sikap dan perilaku remaja. Banyak remaja yang terpapar pada video kekerasan atau kelompok yang mempromosikan anarkisme melalui *platform online* yang dapat

⁸ F. Rahmawaty et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Pada Remaja," *Jurnal Surya Medika (JSM)* 8, no. 3 (2023): 276–281.

⁹ Dian Alwiantara and Angga Intueri Mahendra P., "The Role of Social Media in Addressing The Klitih Phenomenon in Sleman Regency," *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 3, no. 1 (2022): 35–41, <https://jpabdimas.idjournal.eu/index.php/daengku/article/view/1385/900>.

¹⁰ Zaenal Abidin and Ita Wijayanti, "Peranan Pendidikan Moral Dan Kontrol Diri Lawrence Kohlberg Dalam Penanggulangan Anarkhisme Remaja," *INSPIRASI (Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam)* 6, no. 2 (2022): 121–139.

¹¹ Hairil Akbar, *Epidemiologi Sosial, Jurnal Sains Dan Seni ITS*, vol. 6, 2017.

menginspirasi untuk meniru tindakan tersebut¹². Media sosial juga dapat digunakan untuk mengorganisir dan mempublikasikan aksi klitih, memberikan dorongan lebih lanjut bagi remaja untuk terlibat.

8) Kurangnya Penegakan Hukum yang Efektif

Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum di Bantul juga merupakan faktor penting. Ketika tindakan klitih tidak ditangani dengan tegas, pelaku merasa bahwa akan dapat lolos dari konsekuensi hukum. Kurangnya hukuman yang memadai dan rehabilitasi bagi pelaku remaja membuatnya cenderung mengulangi tindakan kriminal. Selain itu, kurangnya program pencegahan yang efektif juga membuat masalah ini terus berlanjut¹³. Program pencegahan dan rehabilitasi yang kurang memadai juga menjadi faktor signifikan dalam peningkatan klitih. Bantul masih kekurangan program yang dirancang khusus untuk menangani dan mencegah kekerasan remaja.

Faktor-faktor yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa keterlibatan remaja dalam kejahatan klitih adalah hasil dari interaksi kompleks antara berbagai elemen sosial, keluarga, pendidikan, dan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, pendekatan yang komprehensif dan terpadu sangat diperlukan. Pemerintah, lembaga penegak hukum, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif remaja. Langkah-langkah preventif harus ditingkatkan, termasuk penyediaan fasilitas rekreasi dan aktivitas positif bagi remaja, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan peran keluarga dalam mendidik dan mengawasi anak-anaknya. Pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi untuk memastikan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku klitih.

Media dan teknologi juga harus dimanfaatkan secara positif untuk mengedukasi remaja tentang bahaya kekerasan dan pentingnya nilai-nilai moral. Kampanye anti-kekerasan dan program mentoring di media sosial bisa menjadi alat yang efektif untuk mengubah pandangan dan perilaku remaja. Selain itu, program rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan harus disediakan untuk membantu pelaku klitih kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan produktif. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan remaja di Kabupaten Bantul, mengurangi angka kekerasan jalanan, dan membangun generasi muda yang lebih bertanggung jawab dan berkarakter. Dengan pendekatan yang tepat, masalah klitih dapat diatasi, dan Kabupaten Bantul bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menangani kekerasan remaja secara efektif.

b. Karakteristik pelaku dan pola tindak kejahatan klitih yang terjadi di Kabupaten Bantul

Fenomena klitih di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, merupakan isu yang sangat kompleks dan memprihatinkan. Untuk memahami dinamika dan implikasi dari fenomena ini, penting untuk mengeksplorasi karakteristik pelaku dan pola tindak kejahatan klitih. Hal ini tidak hanya membantu dalam penanganan yang lebih efektif tetapi juga memberikan wawasan tentang latar belakang sosial dan psikologis pelaku yang berperan dalam tindakan kriminal.

Karakteristik pelaku klitih, mayoritas pelaku klitih adalah remaja berusia antara 15 hingga 20 tahun. Pada rentang usia ini, remaja berada dalam fase perkembangan mencari identitas diri dan pengakuan sosial. Kebanyakan pelaku adalah laki-laki yang mungkin terkait dengan kondisi sosial yang menganggap laki-laki harus menunjukkan keberanian dan kekuatan fisik. Pada usia ini, remaja juga cenderung lebih mudah terpengaruh oleh tekanan kelompok sebaya dan mencari cara untuk menonjolkan diri dalam lingkungan sosial¹⁴.

Pelaku klitih umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, Kurangnya minat dan keterlibatan dalam kegiatan akademik dapat mendorong untuk mencari alternatif yang lebih menantang dan menarik, seperti bergabung dengan kelompok yang terlibat dalam klitih. Pendidikan yang tidak memadai membuatnya tidak memiliki keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk mengatasi tekanan hidup dengan cara yang sehat dan konstruktif¹⁵.

¹² Fuadi Isnawan, "Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana Dan Teori Kontrol Sosial," *Kharta Bhayangkara* 17, no. 2 (2023): 249–378, <https://ejurnal.uharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/2501>.

¹³ Faisal Husein Al Hakim, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Jalanan (Klitih) Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

¹⁴ Dia tri caang, "Sanksi Tindak Pidana Klitih Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Yogyakarta Dalam Tinjauan Maqāsid Syari' Ah" (2022): 1–206, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcgiclfefndmkaj/https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/39210/18913010.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/39210/18913010.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

¹⁵ Chisa Belinda Harahap and Iqram Sulhin, "Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Gang Klitih (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya)," *Deviance Jurnal kriminologi* 6, no. 1 (2022): 86, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcgiclfefndmkaj/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/89325773/1158-libre.pdf?1659798833=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengendalian_Kejahatan_Pada_Sub_Kebudayaan.pdf&Expires=1716290609&Signature=fmWfD](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/89325773/1158-libre.pdf?1659798833=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengendalian_Kejahatan_Pada_Sub_Kebudayaan.pdf&Expires=1716290609&Signature=fmWfD).

Banyak pelaku klitih berasal dari keluarga yang disfungsi, terdapat kekerasan domestik, perceraian, atau ketidakhadiran orang tua. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua membuat remaja merasa tidak dicintai dan tidak dihargai, sehingga mencari pengakuan di luar rumah. Orang tua yang terlibat dalam perilaku kriminal atau memiliki sikap kekerasan yang memberikan contoh buruk bagi anak-anaknya. Situasi ini menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan mendukung perkembangan perilaku antisosial. Kelompok teman sebaya juga memainkan peran besar dalam pembentukan identitas dan perilaku remaja. Tekanan untuk menjadi bagian dari kelompok dan memenuhi ekspektasi kelompok dapat mendorong remaja untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri.

Pola tindak kejahatan klitih adalah untuk mencari pengakuan dan menunjukkan keberanian di hadapan kelompok sebaya. Remaja yang melakukan klitih biasanya ingin membuktikan diri sebagai individu yang kuat dan berani. Selain itu, beberapa pelaku terlibat dalam klitih sebagai bentuk balas dendam atau untuk menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi antara kelompok¹⁶. Pelaku klitih umumnya beraksi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 orang yang biasanya bergerak pada malam hari atau dini hari, ketika jalanan lebih sepi dan potensi untuk tertangkap lebih rendah. Senjata yang digunakan dalam aksi klitih adalah senjata tajam seperti celurit, parang, atau pisau. Selain itu, pelaku juga menggunakan sepeda motor untuk memudahkan mobilitas dan melarikan diri setelah melakukan aksinya¹⁷.

Korban klitih adalah individu yang kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah. Pelaku tidak selalu memilih korban berdasarkan alasan tertentu, melainkan berdasarkan kesempatan. Target utama biasanya adalah remaja lain atau individu yang dianggap lemah dan tidak mampu melawan. Beberapa kasus klitih juga melibatkan perusakan properti sebagai bagian dari aksi intimidasi. Aksi klitih terjadi di jalan-jalan yang sepi dan kurang penerangan. Daerah-daerah tertentu di Bantul yang dikenal rawan klitih adalah lokasi favorit para pelaku karena minimnya pengawasan dan patroli keamanan. Lokasi strategis ini memungkinkan pelaku untuk melakukan aksinya dengan cepat dan melarikan diri tanpa banyak hambatan.

Frekuensi kejadian klitih di Bantul cenderung meningkat pada malam minggu atau hari-hari libur ketika lebih banyak remaja berkumpul di luar rumah. Intensitas kekerasan juga bervariasi, dari ancaman verbal hingga serangan fisik yang serius. Beberapa pelaku mungkin memulai dengan tindakan kecil, namun seiring waktu, keberanian dan kekerasan semakin meningkat.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran di kalangan remaja tentang bahaya klitih dan dampaknya perlu diperkuat. Program pendidikan yang menekankan pada pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan resolusi konflik non-kekerasan dapat membantu mencegah remaja terjerumus ke dalam klitih. Sekolah dan komunitas perlu bekerja sama untuk menyediakan aktivitas positif dan menarik yang dapat mengalihkan perhatian remaja dari tindakan kriminal¹⁸.

Program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk remaja dapat memberikan alternatif yang konstruktif, keluarga perlu diperkuat sebagai unit sosial utama yang mendukung perkembangan remaja. Program bimbingan dan konseling keluarga dapat membantu mengatasi masalah internal yang mungkin mendorong remaja ke arah perilaku kriminal. Selain itu, peningkatan pengawasan dan keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak-anaknya sangat penting.

Penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk mengatasi klitih. Peningkatan patroli keamanan di daerah rawan dan penegakan hukum yang cepat dan adil dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, pengembangan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat dapat membantu meningkatkan responsivitas aparat keamanan¹⁹. Pemanfaatan teknologi untuk pencegahan dan penanganan klitih juga perlu ditingkatkan. Sistem pengawasan melalui CCTV di daerah rawan dan aplikasi pelaporan online dapat membantu dalam pemantauan dan penindakan cepat terhadap kejadian klitih. Media sosial juga bisa digunakan untuk kampanye anti-kekerasan dan edukasi publik. Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku klitih harus menjadi bagian integral dari strategi penanggulangan. Pelaku perlu mendapatkan dukungan psikologis dan pelatihan keterampilan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Program mentoring oleh tokoh masyarakat atau mantan pelaku yang sudah berhasil bertransformasi dapat memberikan contoh positif²⁰.

¹⁶ Aryani Fitri Agustina, Nia Restiana, and Saryomo, "Penerapan Terapi Musik Klasik Dalam Mengontrol Marah Pada Pasien Resiko Perilaku Kekerasan: Literature Review," *Journal of Nursing Practice and Science* 1, no. 1 (2022): 73–79.

¹⁷ Bima Kramawijaya and Zahrotus Sa'idah, "Strategi Rri.Co.Id Yogyakarta Dalam Upaya Membangun Citra Positif Di Yogyakarta Di Tengah Isu Klitih," *NIVEDANA: Jurnal Komunikasi dan Bahasa* 4, no. 1 (2023): 102–109, <https://jurnal.radenwijaya.ac.id/index.php/NIVEDANA/article/view/834/485>.

¹⁸ Isnaini Lubis, Zulkipli Lessy, and Ahmad Lailatus Sibyan, "Remaja, Kekerasan, Dan Pendidikan Keluarga: Fenomena Klitih Di Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Keislaman* 2, no. 1 (2023): 1–18.

¹⁹ Ahmad Putra and Sartika Suryadinata, "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber," *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2020): 1–21, <https://jurnal.fuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/1005/667>.

²⁰ Muhti Nur Inayah, Adi Yusuf, and Khotibul Umam, "Krisis Identitas Dalam Perkembangan Psikososial Pelaku Klitih Di Yogyakarta Identity Crisis in the Psychosocial Development of Klitih Actors in Yogyakarta," *Jurnal PKS* 20, no. 3 (2021): 245–256, <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/download/2707/1542/12054>.

Karakteristik pelaku dan pola tindak klitih yang terjadi di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya tentang perilaku individu tetapi juga mencerminkan kondisi sosial, pencarian jati diri, geng sekolah yang turun temurun, dinamika keluarga, Pendidikan yang kurang memadai dan lingkungan yang kompleks. Untuk mengatasi fenomena klitih secara efektif, diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, karakteristik pelaku dan pola tindak kejahatan klitih, strategi penanggulangan dapat dirancang dengan lebih tepat sasaran. Pendidikan yang bermutu, penguatan peran keluarga, penegakan hukum yang efektif, dan program rehabilitasi yang komprehensif adalah beberapa langkah kunci yang dapat diambil. Melalui upaya bersama yang berkelanjutan, diharapkan fenomena klitih dapat ditekan dan lingkungan yang lebih aman serta kondusif bagi perkembangan remaja di Kabupaten Bantul dapat tercipta.

c. Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum yang diterapkan dalam menangani kejahatan klitih di Kabupaten Bantul

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek utama dalam menangani kejahatan klitih yang telah menjadi isu kompleks di Kabupaten Bantul. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari tindak kekerasan remaja²¹. Dalam hal ini, berbagai strategi telah diterapkan dengan mengacu pada regulasi hukum yang relevan dan upaya kolaboratif antar lembaga penegak hukum serta masyarakat.

Salah satu langkah yang telah diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum adalah melalui peningkatan patroli dan pengawasan keamanan di daerah-daerah yang rawan klitih. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tugas pokok Polri adalah melindungi masyarakat, menjaga keamanan, dan menegakkan hukum. Peningkatan kegiatan patroli dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mencegah dan menindak tindakan klitih. Dengan keberadaan petugas patroli yang aktif, potensi terjadinya tindakan kejahatan dapat diminimalisir dan respons terhadap kejadian klitih dapat lebih cepat dilakukan²².

Upaya penyuluhan hukum dan sosialisasi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan klitih. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat²³. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dari tindakan klitih serta pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan kejadian klitih kepada pihak berwenang. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian juga menjadi langkah efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan klitih dan langkah-langkah pencegahannya.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi hal yang mendesak dalam menghadapi fenomena klitih. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Polri memiliki tugas untuk melakukan pembinaan profesi dan karier bagi anggotanya. Pelatihan dan pengembangan keterampilan investigasi serta taktik penanggulangan kejahatan klitih menjadi hal yang penting. Kerjasama antara Polri, Kejaksaan, dan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan pemahaman tentang kejahatan klitih dan strategi penanganannya dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam penegakan hukum terhadap kejahatan klitih²⁴.

Pentingnya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan juga ditekankan dalam upaya penanganan kejahatan klitih. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan berkeadilan. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum tidak boleh didasarkan pada diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum serta mendorong partisipasi aktif dalam melawan kejahatan.

Kolaborasi lintas sektor dan sinergi antar lembaga juga menjadi strategi yang penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan klitih. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ditekankan pentingnya kerjasama antara Polri, pemerintah daerah,

²¹ Muhammad Rafi Fadilah and Sri Hartini, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Kepolisian Resor Sleman," *E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan* 12, no. 01 (2023): 38–544, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/20136/18079>.

²² Rumondang Lumban Gaol, "Kebebasan Yang Memerdekakan: Sumbangsih Pemikiran Filsafat Anarkisme Epistemologis Paul K. Feyerabend Terhadap Pemahaman Radikalisme Agama," *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies* 1, no. 2 (2021): 145–164.

²³ Mukhammad Miftakhulhuda Fatkhurrokhim and Vivi Sylviani Biafri, "Analisis Kebutuhan Program Pembinaan Bagi Anak Tindak Pidana 'Klitih' Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 3323–3336, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8724>.

²⁴ Safaruddin Harefa et al., "Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 13–42, <https://ejournal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/83/65>.

dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang aman dan tertib²⁵. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan forum-forum konsultasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat.

Dalam penanganan kejahatan klitih untuk memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa Polri bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka melaksanakan tugas penegakan hukum. Sinergi antar lembaga penegak hukum dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memperkuat efektivitas dalam penanganan kejahatan klitih.

Aspek perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum terhadap kejahatan klitih. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Oleh karena itu, dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan klitih, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa hak-hak asasi manusia para pelaku dan korban dihormati dan dilindungi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan remaja dalam kejahatan klitih di Kabupaten Bantul sangat kompleks dan meliputi lingkungan sosial, pencarian jati diri, geng sekolah yang turun temurun, dinamika keluarga, pendidikan yang kurang memadai, serta lingkungan fisik tempat tinggal. Tekanan teman sebaya, kurangnya aktivitas positif, dan akses mudah ke senjata tajam juga turut memperburuk situasi, menjadikan remaja rentan terlibat dalam perilaku kriminal.
- b. Karakteristik pelaku klitih menunjukkan bahwa mayoritas adalah remaja berusia antara 15 hingga 20 tahun, dengan latar belakang pendidikan rendah. Pola tindak kejahatan klitih dilakukan dalam kelompok kecil pada malam hari, dengan menggunakan senjata tajam dan sepeda motor sebagai alat bantu. Korban klitih adalah individu yang lemah dan tidak mampu melawan, dengan aksi kekerasan yang bervariasi mulai dari ancaman verbal hingga serangan fisik yang serius.
- c. Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum yang telah dilakukan meliputi peningkatan patroli dan pengawasan keamanan, sosialisasi hukum kepada masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, serta kolaborasi lintas sektor dan sinergi antar lembaga penegak hukum. Perlindungan hak asasi manusia juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan klitih di Kabupaten Bantul. Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, diharapkan fenomena klitih dapat diminimalisir dan lingkungan yang lebih aman serta kondusif bagi perkembangan remaja dapat tercipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, and Ita Wijayanti. "Peranan Pendidikan Moral Dan Kontrol Diri Lawrence Kohlberg Dalam Penanggulangan Anarkhisme Remaja." *INSPIRASI (Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam)* 6, no. 2 (2022): 121–139.
- Agustina, Aryani Fitri, Nia Restiana, and Saryomo. "Penerapan Terapi Musik Klasik Dalam Mengontrol Marah Pada Pasien Resiko Perilaku Kekerasan: Literature Review." *Journal of Nursing Practice and Science* 1, no. 1 (2022): 73–79.
- Akbar, Hairil. *Epidemiologi Sosial. Jurnal Sains Dan Seni ITS*. Vol. 6, 2017.
- Alwiantara, Dian, and Angga Intueri Mahendra P. "The Role of Social Media in Addressing The Klitih Phenomenon in Sleman Regency." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 3, no. 1 (2022): 35–41. <https://jpabdimas.idjournal.eu/index.php/daengku/article/view/1385/900>.
- Ariani, Nyoman Wiraadi Tria, and Komang Suwarni Asih. "Dampak Kekerasan Pada Anak." *Jurnal Psikologi MANDALA* 6, no. 1 (2022): 69–78.
- Azzizah, Khoerina, and Beniharmoni Harefa. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih Apakah Yang Menjadi Faktor Utama Penyebab Seorang Remaja Melakukan Aksi" 6, no. 2 (2023): 5–6. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6990/3408>.
- Bima Kramawijaya, and Zahrotus Sa'idah. "Strategi Rri.Co.Id Yogyakarta Dalam Upaya Membangun Citra

²⁵ Nyoman Wiraadi Tria Ariani and Komang Suwarni Asih, "Dampak Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Psikologi MANDALA* 6, no. 1 (2022): 69–78.

- Positif Di Yogyakarta Di Tengah Isu Klitih.” *NIVEDANA : Jurnal Komunikasi dan Bahasa* 4, no. 1 (2023): 102–109. <https://jurnal.radenwijaya.ac.id/index.php/NIVEDANA/article/view/834/485>.
- Dewi, Ni Kadek Ayu Reza Chintya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih Yang Mengacu Pada Konflik Sosial Dan Kekerasan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5 / Pid . Sus-Anak / 2021 / PN YYK.” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 74–80. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://skripsi.fh-warmadewa.ac.id/file_jurnal/1910122107.pdf.
- Dia tri caang. “Sanksi Tindak Pidana Klitih Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Yogyakarta Dalam Tinjauan Maqāsid Syarī’Ah” (2022): 1–206. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/39210/18913010.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Eko, Nurisman. “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 415–428.
- Fadilah, Muhammad Rafi, and Sri Hartini. “Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Kepolisian Resor Sleman.” *E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan* 12, no. 01 (2023): 38–544. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/20136/18079>.
- Fatkhurrokhim, Mukhammad Miftakhulhuda, and Vivi Sylviani Biafri. “Analisis Kebutuhan Program Pembinaan Bagi Anak Tindak Pidana ‘Klitih’ Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 3323–3336. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8724>.
- Gaol, Rumondang Lumban. “Kebebasan Yang Memerdekakan: Sumbangsih Pemikiran Filsafat Anarkisme Epistemologis Paul K. Feyerabend Terhadap Pemahaman Radikalisme Agama.” *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies* 1, no. 2 (2021): 145–164.
- Gee, Elkania, and Resti Maulidina Riyani. “Antisipasi Klitih Sebagai Salah Satu Bentuk Kenakalan Remaja.” *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi* 7, no. 1 (2023): 82–89.
- Al Hakim, Faisal Husein. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Jalanan (Klitih) Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang.” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Hanggoro, Dwi. “Fenomena Klitih Serta Dampaknya Terhadap Perilaku Komunikasi Korban Klitih Di Yogyakarta.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 4 (2022): 757–764. <http://melatijournal.com/index.php/Metta>.
- Harahap, Chisa Belinda, and Iqraq Sulhin. “Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Gang Klitih (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya).” *Deviance Jurnal kriminologi* 6, no. 1 (2022): 86. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/89325773/1158-libre.pdf?1659798833=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengendalian_Kejahatan_Pada_Sub_Kebudaya.pdf&Expires=1716290609&Signature=fmWfD.
- Harefa, Safaruddin, Rifdatul Maziyyah, Nazhif Ali Murtadho, Indy Mafiiqo Syatta, and Sivana Amanda Diamita Syndo. “Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 13–42. <https://ejournal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/83/65>.
- Hartanto. “Klitih Sebagai Bentuk Kejahatan Disertai Kekerasan (Extraordinary Juvenile Delinquency).” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2022): 14–23.
- Inayah, Muhti Nur, Adi Yusuf, and Khotibul Umam. “Krisis Identitas Dalam Perkembangan Psikososial Pelaku Klitih Di Yogyakarta Identity Crisis in the Psychosocial Development of Klitih Actors in Yogyakarta.” *Jurnal PKS* 20, no. 3 (2021): 245–256. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/download/2707/1542/12054>.
- Isnawan, Fuadi. “Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana Dan Teori Kontrol Sosial.” *Kharta Bhayangkara* 17, no. 2 (2023): 249–378. <https://ejournal.uharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/2501>.
- Jatmiko, Datu. “Kenakalan Remaja Klithih Yang Mengarah Pada Konflik Sosial Dan Kekerasan Di Yogyakarta.”

- Humanika* 21, no. 2 (2021): 129–150. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/83056106/37480-128750-1-PB-libre.pdf?1648852035=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKenakalan_remaja_klitih_yang_mengarah_p.pdf&Expires=1716291961&Si.
- Lubis, Isnaini, Zulkipli Lessy, and Ahmad Lailatus Sibyan. “Remaja, Kekerasan, Dan Pendidikan Keluarga: Fenomena Klitih Di Yogyakarta.” *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Keislaman* 2, no. 1 (2023): 1–18.
- Magfirah, Ila, and Ramadhanita Mustika Sari. “Pandangan Cognitive Behavior Therapy Terhadap Klitih Pada Remaja.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 7124–7131.
- Putra, Ahmad, and Sartika Suryadinata. “Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber.” *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2020): 1–21. <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/1005/667>.
- Rahmawaty, F., R. P. Silalahi, T. Berthiana, and B. Mansyah. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Pada Remaja.” *Jurnal Surya Medika (JSM)* 8, no. 3 (2023): 276–281.
- Rofifah, Fika Putri, Aris Prio Agus Santoso, Anna Sarifah, Dewi Kahesti, Fatih Ijlal, Abelia Putri, Hafizatul Athalia, et al. “Kejahatan Remaja (Klitih) Sebagai Bentuk Pelanggaran Ham.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 469–475.
- Septiani, Irna Dwi, and Mukhtar Zuhdy. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Disertai Kekerasan Di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 108–116.